



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ledug Kecamatan Kembaran;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja dan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.26.1004-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'16.872" LS dan 109°15'32.561" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Mersi, dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara CV Trio Utama Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-001 dengan koordinat 7°25'14.641" LS dan 109°15'39.971" BT yang terletak pada Jalan Martadiredja II lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Martadiredja II sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-002 dengan koordinat 7°25'14.566" LS dan 109°15'40.217" BT yang terletak pada Jalan Kantor Pos;
 2. TK 33.02.26.1005-26.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Gang Merpati Jalan Kantor Pos sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-003 dengan koordinat 7°25'12.167" LS dan 7°25'12.167" LS yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-004 dengan koordinat 7°25'13.920" LS dan 109°15'48.137" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.26.1005-26.1006-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-005 dengan koordinat 7°25'11.428" LS dan 109°15'48.934" BT yang terletak pada Jalan Kantor Pos lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tepi selatan Gang Merpati Jalan Kantor Pos sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-006 dengan koordinat 7°25'11.161" LS dan 109°15'49.473" BT yang terletak pada saluran air;
 4. TK 33.02.26.1005-26.1006-006 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-007 dengan koordinat 7°25'14.599" LS dan 109°15'50.303" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 33.02.26.1005-

- 26.1006-008 dengan koordinat 7°25'15.836" LS dan 109°15'51.550" BT yang terletak pada pematang sawah;
5. TK 33.02.26.1005-26.1006-008 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-009 dengan koordinat 7°25'16.583" LS dan 109°15'53.443" BT yang terletak pada saluran air/selokan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Nyi Meleng sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-010 dengan koordinat 7°25'16.612" LS dan 109°15'53.655" BT yang terletak pada Jalan Nyi Meleng lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi timur Jalan Nyi Meleng sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-011 dengan koordinat 7°25'12.411" LS dan 109°15'54.415" BT yang terletak pada permukiman;
 6. TK 33.02.26.1005-26.1006-011 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan gang permukiman sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-012 dengan koordinat 7°25'12.274" LS dan 109°15'56.863" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-013 dengan koordinat 7°25'12.540" LS dan 109°16'0.181" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-014 dengan koordinat 7°25'12.581" LS dan 109°16'0.358" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 7. TK 33.02.26.1005-26.1006-014 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.20.2012-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'12.035" LS dan 109°16'4.078" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran dengan Kelurahan Mersi dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.
- b. Batas timur antara Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Desa Ledug Kecamatan Kembaran yang terletak pada:
1. TK 33.02.20.2001-20.2012-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'14.111" LS dan 109°16'2.897" BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-001 dengan koordinat 7°25'17.431" LS dan 109°16'2.064" BT;
 2. TK 33.02.20.2001-26.1005-001 dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan setapak hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-002 dengan koordinat 7°25'18.244" LS dan 109°15'57.805" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-003 dengan koordinat 7°25'31.392" LS dan 109°16'0.908" BT; dan
 3. TK 33.02.20.2001-26.1005-003 dilanjutkan ke arah timur melintasi pemukiman hingga bertemu as Sungai Pelus yang terletak pada TK 33.02.20.2001-26.1005-004 dengan koordinat 7°25'32.699" LS dan 109°16'10.741" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijen, Desa Ledug dan Kelurahan Mersi yang terletak pada TK

33.02.19.2015-20.2001-26.1005-000 dengan koordinat 7°26'0.194" LS dan 109°16'28.067" BT.

c. Batas selatan antara Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur dengan Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja yang terletak pada:

1. TK 33.02.19.2015-24.1003-26.1005-000 dengan koordinat 7°26'15.782" LS dan 109°16'5.856" BT ke arah timur laut menyusuri as Jalan Doktor Gumbreg hingga bertemu rel kereta api yang terletak pada TK 33.02.19.2015-26.1005-001 dengan koordinat 7°26'10.371" LS dan 109°16'8.209" BT;
2. TK 33.02.19.2015-26.1005-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri rel kereta api hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 33.02.19.2015-26.1005-002 dengan koordinat 7°26'8.038" LS dan 109°16'7.751" BT dilanjutkan ke arah timur melintasi permukiman hingga bertemu as Jalan Doktor Gumbreg yang terletak pada TK 33.02.19.2015-26.1005-003 dengan koordinat 7°26'7.771" LS dan 109°16'9.460" BT;
3. TK 33.02.19.2015-26.1005-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Doktor Gumbreg hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.19.2015-26.1005-004 dengan koordinat 7°26'5.677" LS dan 109°16'10.184" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Nahrowi yang terletak pada TK 33.02.19.2015-26.1005-005 dengan koordinat 7°26'3.916" LS dan 109°16'18.897" BT; dan
4. TK 33.02.19.2015-26.1005-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pamijen, Desa Ledug dan Kelurahan Mersi yang terletak pada TK 33.02.19.2015-20.2001-26.1005-000 dengan koordinat 7°26'0.194" LS dan 109°16'28.067" BT.

d. Batas selatan antara Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1003-26.1004-26.1005-000 dengan koordinat 7°25'40.794" LS dan 109°15'46.165" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air/irigasi sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-001 dengan koordinat 7°25'55.844" LS dan 109°15'50.456" BT yang terletak pada irigasi;
2. TK 33.02.24.1003-26.1005-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pembatas ladang sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-002 dengan koordinat 7°25'55.282" LS dan 109°15'55.199" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-003 dengan koordinat 7°26'4.863" LS dan 109°15'56.444" BT yang terletak pada irigasi;
3. TK 33.02.24.1003-26.1005-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati pembatas lahan sawah Pemda sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-004 dengan koordinat 7°26'3.877" LS dan 109°15'59.596" BT yang terletak

- pada tembok pembatas parkir Fakultas Kedokteran Unsoed lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati tembok pembatas parkir Fakultas Kedokteran Unsoed sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-005 dengan koordinat 7°26'4.167" LS dan 109°16'2.217" BT yang terletak pada Fakultas Kedokteran Unsoed;
4. TK 33.02.24.1003-26.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara Jalan Medika Gumbreg Number 1 Fakultas Kedokteran Unsoed sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1005-006 dengan koordinat 7°26'3.411" LS dan 109°16'6.893" BT yang terletak pada bekas jalur rel kereta api; dan
 5. TK 33.02.24.1003-26.1005-00 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti tepi timur bekas jalur rel kereta api sampai pada TK 33.02.19.2015-24.1003-26.1005-000 dengan koordinat 7°26'9.999" LS dan 109°16'8.136" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan, dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur.
- e. Batas barat antara Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
1. TK 33.02.26.1004-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'16.872" LS dan 109°15'32.561" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Mersi, dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as saluran air sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-001 dengan koordinat 7°25'25.944" LS dan 109°15'35.230" BT yang terletak pada persimpangan aliran air;
 2. TK 33.02.26.1004-26.1005-001 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-002 dengan koordinat 7°25'27.266" LS dan 109°15'41.185" BT yang terletak pada jalan kelurahan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-003 dengan koordinat 7°25'27.582" LS dan 109°15'41.644" BT yang terletak pada jalan kelurahan;
 3. TK 33.02.26.1004-26.1005-003 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-004 dengan koordinat 7°25'27.383" LS dan 109°15'43.597" BT yang terletak pada persimpangan aliran air lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-005 dengan koordinat 7°25'30.809" LS dan 109°15'45.777" BT yang terletak pada persimpangan aliran air;
 4. TK 33.02.26.1004-26.1005-005 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-006 dengan koordinat 7°25'38.454" LS dan 109°15'43.981" BT yang terletak pada patok di pinggir sungai/aliran air lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati pekarangan rumah sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-007 dengan koordinat 7°25'38.800" LS dan 109°15'44.720" BT yang terletak pada patok di ujung kolam; dan

5. TK 33.02.26.1004-26.1005-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti tepi utara kolam sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-008 dengan koordinat 7°25'39.279" LS dan 109°15'47.358" BT yang terletak pada patok di ujung kolam lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tepi timur kolam sampai pada TK 33.02.24.1003-26.1004-26.1005-000 dengan koordinat 7°25'40.794" LS dan 109°15'46.165" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

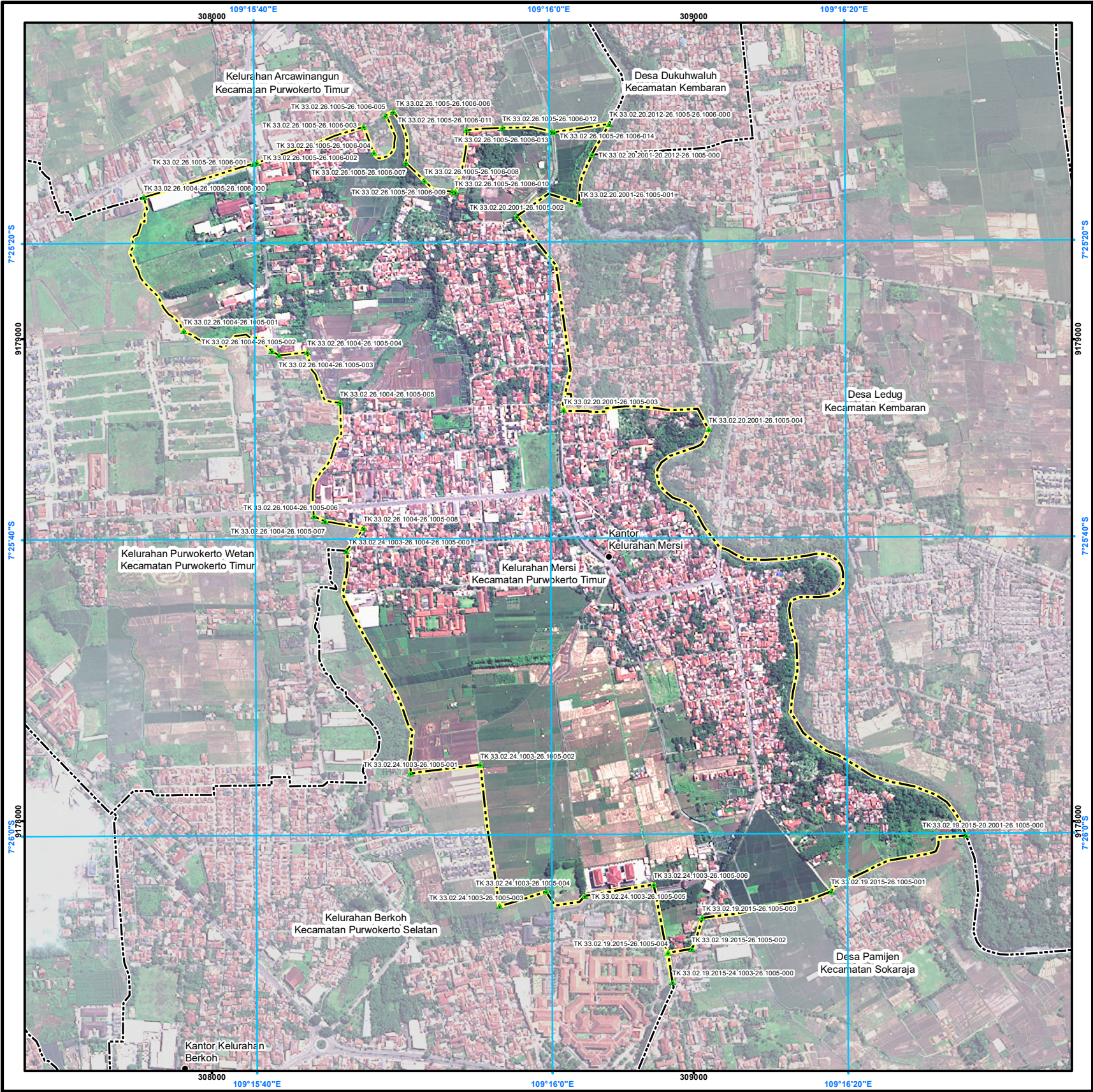
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN MERSI KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 33.02.26.1005

KELURAHAN MERSI

KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

KABUPATEN BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

SKALA 1:10.000

PETUNJUK LETAK PETA

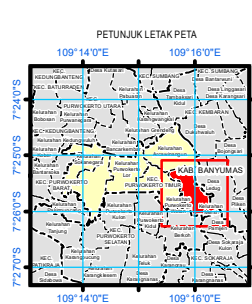
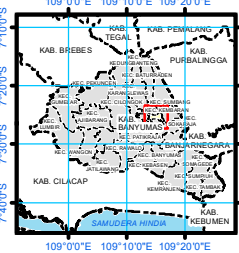


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email : pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004 / 636005 / 636006
Fax (0281) 636332
© Copyright 2023, All Right Reserved

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.26.1004-26.1005-26.1006-000	7° 25' 16.872" S	109° 15' 32.581" E	307858.57	9179294.41
2	TK 33.02.26.1005-26.1006-001	7° 25' 14.641" S	109° 15' 36.871" E	308063.54	9179363.85
3	TK 33.02.26.1005-26.1006-002	7° 25' 14.568" S	109° 15' 40.217" E	308053.09	9179366.20
4	TK 33.02.26.1005-26.1006-003	7° 25' 12.167" S	109° 15' 47.454" E	308314.71	9179440.76
5	TK 33.02.26.1005-26.1006-004	7° 25' 13.520" S	109° 15' 48.137" E	308335.88	9179386.88
6	TK 33.02.26.1005-26.1006-005	7° 25' 11.428" S	109° 15' 48.934" E	308360.03	9179403.62
7	TK 33.02.26.1005-26.1006-006	7° 25' 11.181" S	109° 15' 48.473" E	308376.53	9179411.90
8	TK 33.02.26.1005-26.1006-007	7° 25' 14.599" S	109° 15' 50.303" E	308402.38	9179366.38
9	TK 33.02.26.1005-26.1006-008	7° 25' 15.838" S	109° 15' 51.550" E	308440.78	9179328.53
10	TK 33.02.26.1005-26.1006-009	7° 25' 16.887" S	109° 15' 53.443" E	308498.91	9179305.81
11	TK 33.02.26.1005-26.1006-010	7° 25' 16.612" S	109° 15' 53.695" E	308505.41	9179304.03
12	TK 33.02.26.1005-26.1006-011	7° 25' 12.411" S	109° 15' 54.415" E	308528.23	9179434.09
13	TK 33.02.26.1005-26.1006-012	7° 25' 12.217" S	109° 15' 56.867" E	308603.28	9179438.58
14	TK 33.02.26.1005-26.1006-013	7° 25' 12.540" S	109° 16' 0.181" E	308705.05	9179430.83
15	TK 33.02.26.1005-26.1006-014	7° 25' 12.581" S	109° 16' 0.358" E	308710.48	9179429.69
16	TK 33.02.20.12-26.1005-26.1006-000	7° 25' 12.030" S	109° 16' 4.078" E	308824.51	9179446.78
17	TK 33.02.20.2001-20.2012-26.1005-000	7° 25' 14.111" S	109° 16' 2.891" E	308768.52	9179382.90
18	TK 33.02.20.2001-26.1005-001	7° 25' 17.431" S	109° 16' 2.064" E	308763.39	9179280.81
19	TK 33.02.20.2001-26.1005-002	7° 25' 18.244" S	109° 15' 57.805" E	308632.89	9179255.29
20	TK 33.02.20.2001-26.1005-003	7° 25' 31.380" S	109° 16' 0.800" E	308729.60	9178851.74
21	TK 33.02.20.2001-26.1005-004	7° 25' 32.699" S	109° 16' 10.741" E	309031.32	9178812.77
22	TK 33.02.19.2015-20.2001-26.1005-000	7° 26' 5.194" S	109° 16' 28.067" E	309545.52	9177970.14
23	TK 33.02.19.2015-26.1005-001	7° 26' 5.919" S	109° 16' 18.897" E	309265.18	9177854.71
24	TK 33.02.19.2015-26.1005-002	7° 26' 7.771" S	109° 16' 9.480" E	308996.24	9177735.15
25	TK 33.02.19.2015-26.1005-003	7° 26' 5.677" S	109° 16' 10.184" E	309018.20	9177799.58
26	TK 33.02.19.2015-26.1005-004	7° 26' 5.027" S	109° 16' 17.844" E	309446.73	9177727.22
27	TK 33.02.19.2015-24.1003-26.1005-000	7° 26' 9.999" S	109° 16' 8.130" E	308955.91	9177666.56
28	TK 33.02.24.1003-26.1005-006	7° 26' 3.411" S	109° 16' 6.893" E	308917.00	9177868.80
29	TK 33.02.24.1003-26.1005-005	7° 26' 4.167" S	109° 16' 2.217" E	308773.68	9177845.00
30	TK 33.02.24.1003-26.1005-004	7° 26' 3.877" S	109° 15' 58.595" E	308633.29	9177633.81
31	TK 33.02.24.1003-26.1005-003	7° 26' 4.863" S	109° 15' 56.444" E	308596.74	9177622.81
32	TK 33.02.24.1003-26.1005-002	7° 25' 56.282" S	109° 15' 55.199" E	308587.41	9178117.13
33	TK 33.02.24.1003-26.1005-001	7° 25' 56.844" S	109° 15' 50.495" E	308412.05	9178090.36
34	TK 33.02.24.1003-26.1004-26.1005-000	7° 25' 40.794" S	109° 15' 46.185" E	308279.65	9178561.15
35	TK 33.02.26.1004-26.1005-005	7° 25' 38.279" S	109° 15' 47.358" E	308315.05	9178607.80
36	TK 33.02.26.1004-26.1005-004	7° 25' 38.807" S	109° 15' 44.707" E	308234.07	9178622.21
37	TK 33.02.26.1004-26.1005-006	7° 25' 38.454" S	109° 15' 43.981" E	308211.39	9178632.77
38	TK 33.02.26.1004-26.1005-005	7° 25' 30.809" S	109° 15' 45.777" E	308265.53	9178867.83
39	TK 33.02.26.1004-26.1005-004	7° 25' 27.387" S	109° 15' 43.597" E	308196.20	9178972.83
40	TK 33.02.26.1004-26.1005-003	7° 25' 27.282" S	109° 15' 41.644" E	308138.42	9178966.49
41	TK 33.02.26.1004-26.1005-002	7° 25' 27.286" S	109° 15' 41.185" E	308124.30	9178976.12
42	TK 33.02.26.1004-26.1005-001	7° 25' 25.947" S	109° 15' 35.230" E	307941.52	9178016.04

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter - Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 - Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR